



**P U T U S A N**

**NO: 147 / Pid. B/ 2014/ PN SDN**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ASEP SAIPULLAH BIN KIDONG  
Tempat lahir : Way Jepara  
Umur/Tgl Lahir : 31 tahun / 10 Maret 1983  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. I Ds. Labuhan Ratu,  
Kecamatan Labuhan ratu,  
Kabupaten Lampung Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 1 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan sejak tanggal 2 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 147/Pen.Pid B/2014/PN. SDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 147/Pid. B/2014/PN. SDN tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 1 dari 19 hal Putusan No.147 / Pid. B/ 2014/ PN SDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa ASEP SAIPULLAH BIN KIDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DALAM LINGKUP KELUARGA" sebagaimana dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SAIPULLAH BIN KIDONG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng hijau terbungkus Plastik hitam ;
  - Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Evercross Tipe TIC warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban an Sudarto bin Kosim;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014 NO. REG. PERKARA.PDM-60/SKD/06/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASEP SAIPULLAH BIN KIDONG dan WINDARTI BINTI SUDARTO (Dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014, bertempat di dalam rumah korban di Dsn. VI RT. 28 RW 10 Desa Srimenanti kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi korban SUDARTO BIN KOSIM (Alm) atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada awal bulan Maret 2014 terdakwa ASEP SIPULLOH Bin KIDONG menyuruh saksi WINDARTI BINTI SUDARTO untuk mengambil uang milik korban SUDARTO Bin KOSIM (alm) yang merupakan ayah kandung saksi WINDARTI BINTI SUDARTO dengan berkata"nda, ambil saja uang punya bapak di tempat barang-barang bekas di dapur, kemaren saya liat bapak bawa sebuah kaleng di bungkus plastik hitam mungkin disana bapak menyimpan uangnya," setelah terdakwa ASEP SIPULLOH Bin

2



KIDONG menuruh saksi WINDARTI BINTI SUDARTO untuk mengambil uang milik korban SUDARTO Bin KOSIM (alm) saksi WINDARTI memastikan memberitahukan pada terdakwa ASEP SIPULLOH “ Sudah ayah....Sudah Ketemu, di kaleng itu benar ada uang di dalamnya”.

Bahwa 5 (lima) hari kemudian saksi WINDARTI mengambil uang yang di letakkan oleh korban di dalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur dengan cara mengambil kaleng yang terbungkus plastik hitam tersebut lalu membukanya dengan kedua tangan dan mengambil uang di dalam kaleng tersebut lalu menutup kembali dan meletakkan kaleng tersebut seperti semula.

Bahwa pada mulanya uang di dalam kaleng sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Windarti ambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar agen PJTKI sebagai syarat bekerja di Luar Negeri, membeli HP, biaya makan dan jalan-jalan ke kota banten .

Bahwa saksi WINDARTI BINTI SUDARTO dan terdakwa ASEP SIPULLOH Bin KIDONG mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu korban SUDARTO Bin KOSIM (alm) dan korban merupakan orang tua kandung saksi Windarti dan mertua dari Terdakwa ASEP SIPULLOH Bin KIDONG yang tinggal satu atap dengan korban, diadukan oleh korban dengan surat pengaduan yang dibuat di Srimenanti tertanggal 17 April 2014 ( terlampir di dalam berkas perkara).

Akibat perbuatan saksi WINDARTI BINTI SUDARTO dan terdakwa ASEP SIPULLOH Bin KIDONG korban mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menimbang atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah:

- 1 (satu) buah kaleng hijau terbungkus Plastik hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross Tipe T1C warna hitam ;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I SUDARTO BIN KOSIM** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah saksi Sudarto bin



Kosim di Dsn. VI RT. 28 RW 10 Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mengajukan saksi Windarti binti Sudarto mengambil suatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi Sudarto bin Kosim tanpa ijin ;

- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim menjual tanah seharga Rp.75.000.000,- untuk keperluan Terdakwa yang akan berangkat bekerja keluar negeri ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa berangkat bekerja keluar negeri ;
- Bahwa sisa uang menjual tanah yaitu uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disimpan di kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) rencananya akan digunakan untuk membeli sawah ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13,00 WIB saksi Windarti binti Sudarto berpamitan dengan untuk menengok Terdakwa yang berada di penampungan PJTKI di Jakarta ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim tidak memberi ijin dengan alasan saksi Windarti binti Sudarto masih mempunyai bayi yang berumur 3 (tiga) bulan dan juga saksi Windarti binti Sudarto telah sering pergi ke Jakarta menengok suaminya akan tetapi saksi Windarti binti Sudarto tetap berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim curiga kepada saksi Windarti binti Sudarto yang sering bolak-balik pergi ke jakarta padahal saksi Windarti binti Sudarto tidak bekerja ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim kemudian memeriksa uang yang di letakkan di dalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur yang berisi uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah hilang tanpa sisa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Windarti binti Sudarto pulang dari jakarta menengok suaminya, saksi Sudarto bin Kosim bertanya kepada saksi Windarti binti Sudarto, apakah saksi windarti yang mengambil uang di dalam kaleng milik saksi Sudarto bin Kosim tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Windarti binti Sudarto mengakui dirinya yang mengambil uang tersebut atas anjuran dari Terdakwa, kemudian saksi Sudarto bin Kosim mengajak saksi Windarti binti Sudarto menjemput Terdakwa ke jakarta ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim kemudian menyerahkan Terdakwa dan saksi Windarti binti Sudarto ke kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengajukan saksi Windarti binti Sudarto mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin saksi Sudarto bin Kosim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Windarti binti Sudarto, saksi Sudarto bin Kosim mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim mau mencabut laporannya asalkan Terdakwa dan saksi Windarti binti Sudarto mengganti uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**SAKSI II WINDARTI BINTI SUDARTO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah saksi Sudarto bin Kosim di Dsn. VI RT. 28 RW 10 Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah menganjurkan saksi Windarti binti Sudarto mengambil suatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi Sudarto bin Kosim tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim menjual tanah seharga Rp.75.000.000,- untuk keperluan Terdakwa yang akan berangkat bekerja keluar negeri ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa berangkat bekerja keluar negeri ;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2014 terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim dengan berkata”nda, ambil saja uang punya bapak di tempat barang-barang bekas di dapur, kemaren saya liat bapak bawa sebuah kaleng di bungkus plastik hitam mungkin disana bapak menyimpan uangnya,” ;
- Bahwa setelah terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim, saksi Windarti Binti Sudarto memastikan keberadaan uang tersebut dan memberitahukan pada terdakwa “ Sudah ayah....sudah ketemu, di kaleng itu benar ada uang di dalamnya” ;
- Bahwa terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang tersebut karena terdakwa tidak mempunyai biaya pergi ke penampungan calon TKI di jakarta dan untuk bekal selama di penampungan ;
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang yang di letakkan oleh saksi Sudarto Bin Kosim di dalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur ;
- Bahwa saksi Windarti Binti Sudarto mengambil kaleng yang terbungkus plastik hitam tersebut lalu membukanya dengan kedua tangan dan mengambil uang di dalam kaleng tersebut lalu menutup kembali dan meletakkan kaleng tersebut seperti semula ;
- Bahwa pada mulanya uang di dalam kaleng sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Windarti Binti Sudarto ambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 147 / Pid. B/ 2014/ PN SDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar agen PJTKI sebagai syarat bekerja di Luar Negeri sebanyak 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone Evercross Warna Hitam Tipe T1C sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Windarti Binti Sudarto berikan kepada terdakwa, Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih tersimpan di tabungan milik saksi Windarti Binti Sudarto, sisanya untuk biaya makan dan jalan-jalan ke kota banten ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Windarti Binti Sudarto pulang dari jakarta, Saksi Sudarto Bin Kosim bertanya kepada saksi Windarti Binti Sudarto, apakah saksi Windarti Binti Sudarto yang mengambil uang di dalam kaleng milik saksi Sudarto Bin Kosim tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Windarti Binti Sudarto mengakui dirinya yang mengambil uang tersebut atas anjuran dari Terdakwa, kemudian Saksi Sudarto Bin Kosim mengajak saksi Windarti Binti Sudarto menjemput Terdakwa ke jakarta ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim kemudian menyerahkan Terdakwa dan saksi Windarti Binti Sudarto ke kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto atas anjuran terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin Saksi Sudarto Bin Kosim ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Windarti Binti Sudarto dan terdakwa, saksi Sudarto Bin Kosim mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Windarti Binti Sudarto membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah saksi Sudarto bin Kosim di Dsn. VI RT. 28 RW 10 Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah menganjurkan saksi Windarti binti Sudarto mengambil suatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi Sudarto bin Kosim tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim menjual tanah seharga Rp.75.000.000,- untuk keperluan Terdakwa yang akan berangkat bekerja keluar negeri ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim memberikan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa berangkat bekerja keluar negeri ;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2014 terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik Sudarto Bin Kosim yang merupakan ayah kandung saksi Windarti Binti Sudarto dengan berkata”nda, ambil saja uang punya bapak di tempat barang-barang bekas di dapur, kemaren saya liat bapak



bawa sebuah kaleng di bungkus plastik hitam mungkin disana bapak menyimpan uangnya,” setelah terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik Sudarto Bin Kosim, saksi Windarti binti Sudarto memastikan keberadaan uang tersebut dan memberitahukan pada terdakwa “ Sudah ayah....sudah ketemu, di kaleng itu benar ada uang di dalamnya” ;

- Bahwa terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang tersebut karena terdakwa tidak mempunyai biaya pergi ke penampungan calon TKI di Jakarta dan untuk bekal selama di penampungan ;
- Bahwa saksi Windarti Binti Sudarto kemudian mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim ;
- Bahwa saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk biaya perjalanan ke Jakarta, sebagian untuk biaya hidup terdakwa di Jakarta, membayar agen PJTKI sebagai syarat bekerja di Luar Negeri, membeli HP, biaya makan dan jalan-jalan ke kota banten, Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih tersimpan di tabungan milik saksi Windarti Binti Sudarto ;
- Bahwa terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sudarto bin Kosim merupakan orang tua kandung saksi Windarti binti Kosim dan mertua dari Terdakwa yang juga tinggal satu atap dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diadukan oleh saksi Sudarto bin Kosim ke pihak kepolisian ;  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah saksi Sudarto bin Kosim di Dsn. VI RT. 28 RW 10 Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah menganjurkan saksi Windarti binti Sudarto mengambil suatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi Sudarto bin Kosim tanpa ijin ;
  - Bahwa saksi Sudarto bin Kosim menjual tanah seharga Rp.75.000.000,- untuk keperluan Terdakwa yang akan berangkat bekerja keluar negeri ;
  - Bahwa saksi Sudarto bin Kosim memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa berangkat bekerja keluar negeri ;
  - Bahwa sisa uang menjual tanah yaitu uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disimpan di kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur;
  - Bahwa uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) rencananya akan digunakan untuk membeli sawah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Maret 2014 terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim dengan berkata "nda, ambil saja uang punya bapak di tempat barang-barang bekas di dapur, kemaren saya liat bapak bawa sebuah kaleng di bungkus plastik hitam mungkin disana bapak menyimpan uangnya," ;
- Bahwa setelah terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim, saksi Windarti Binti Sudarto memastikan keberadaan uang tersebut dan memberitahukan pada terdakwa " Sudah ayah....sudah ketemu, di kaleng itu benar ada uang di dalamnya" ;
- Bahwa terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang tersebut karena terdakwa tidak mempunyai biaya pergi ke penampungan calon TKI di jakarta dan untuk bekal selama di penampungan ;
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang yang di letakkan oleh saksi Sudarto Bin Kosim di dalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur ;
- Bahwa saksi Windarti Binti Sudarto mengambil kaleng yang terbungkus plastik hitam tersebut lalu membukanya dengan kedua tangan dan mengambil uang di dalam kaleng tersebut lalu menutup kembali dan meletakkan kaleng tersebut seperti semula ;
- Bahwa pada mulanya uang di dalam kaleng sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Windarti Binti Sudarto ambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar agen PJTKI sebagai syarat bekerja di Luar Negeri sebanyak 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone Evercross Warna Hitam Tipe T1C sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih tersimpan di tabungan milik saksi Windarti Binti Sudarto, sisanya untuk biaya makan dan jalan-jalan ke kota banten ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13,00 WIB saksi Windarti binti Sudarto berpamitan dengan untuk menengok Terdakwa yang berada di penampungan PJTKI di Jakarta ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim tidak memberi ijin dengan alasan saksi Windarti binti Sudarto masih mempunyai bayi yang berumur 3 (tiga) bulan dan juga saksi Windarti binti Sudarto telah sering pergi ke Jakarta menengok suaminya akan tetapi saksi Windarti binti Sudarto tetap berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim curiga kepada saksi Windarti binti Sudarto yang sering bolak-balik pergi ke jakarta padahal saksi Windarti binti Sudarto tidak bekerja ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim kemudian memeriksa uang yang di letakkan di dalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur



yang berisi uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah hilang tanpa sisa ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Windarti Binti Sudarto pulang dari jakarta, Saksi Sudarto Bin Kosim bertanya kepada saksi Windarti Binti Sudarto, apakah saksi Windarti Binti Sudarto yang mengambil uang di dalam kaleng milik saksi Sudarto Bin Kosim tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Windarti Binti Sudarto mengakui dirinya yang mengambil uang tersebut atas anjuran dari Terdakwa, kemudian Saksi Sudarto Bin Kosim mengajak saksi Windarti Binti Sudarto menjemput Terdakwa ke jakarta ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim kemudian menyerahkan Terdakwa dan saksi Windarti Binti Sudarto ke kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seizin Saksi Sudarto Bin Kosim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Windarti Binti Sudarto, saksi Sudarto Bin Kosim mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Sudarto bin Kosim mau mencabut laporannya asalkan Terdakwa dan saksi Windarti Binti Sudarto mengganti uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 367 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa “barangsiapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang ( *natuurlijke persoon* ) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa ASEP SAIPULLOH BIN KIDONG identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa kurang lebih uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi Sudarto bin Kosim, atau setidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, perbuatan terdakwa menganjurkan saksi Windarti memindahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang semula berada dalam kekuasaan saksi Sudarto bin Kosim kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa dengan saksi Windarti bin Sudarto tanpa seijin saksi Sudarto bin Kosim sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui menganjurkan saksi Windarti bin Sudarto untuk mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian dipergunakan untuk membayar agen PJTKI sebagai syarat bekerja di Luar Negeri sebanyak 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone Evercross Warna Hitam Tipe T1C sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih tersimpan di tabungan milik saksi Windarti Binti Sudarto, sisanya untuk biaya makan dan jalan-jalan ke kota banten ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan terdakwa menganjurkan saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi Sudarto bin Kosim tersebut tanpa seizin dari saksi Sudarto bin Kosim sebagai pemilik barang, dan apa yang terdakwa perbuat atas barang tersebut seolah-olah terdakwa seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak saksi Sudarto bin Kosim sebagai pemilik barang, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur diatas ;

***Ad.5. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan ;***

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di dalam rumah korban di Dsn. VI RT. 28 RW 10 Desa Srimenanti kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil suatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang semula dalam kekuasaan saksi Sudarto Bin Kosim kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa dengan Saksi Windarti Binti Sudarto tanpa ijin dari saksi Sudarto Bin Kosim ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Sudarto Bin Kosim adalah merupakan orang tua Saksi Windarti Binti Sudarto dan mertua dari Terdakwa yang tinggal satu atap dengan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Saksi Sudarto Bin Kosim yang melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dengan surat pengaduan yang dibuat di Srimenanti tertanggal 17 April 2014 maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur diatas;

***Ad.2. Mengambil suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang, 2009. 14);

Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (lamintang dan Samosir.1985. 149;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) (Soeroso. 1995. 251);

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81);

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (Soeroso. 1995. 73) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di dalam rumah korban di Dsn. VI RT. 28 RW 10 Desa Srimenanti kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil suatu barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang semula dalam kekuasaan saksi Sudarto Bin Kosim kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa dengan Saksi Windarti Binti Sudarto ;

Menimbang bahwa saksi Sudarto bin Kosim menjual tanah seharga Rp.75.000.000,- untuk keperluan Terdakwa yang akan berangkat bekerja keluar negeri ;

Menimbang bahwa saksi Sudarto bin Kosim memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan berangkat bekerja keluar negeri ;

Menimbang bahwa sisa uang menjual tanah yaitu uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) disimpan di kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur;

Menimbang bahwa uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) rencananya akan digunakan untuk membeli sawah ;

Menimbang bahwa pada awal bulan Maret 2014 Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim dengan



berkata”nda, ambil saja uang punya bapak di tempat barang-barang bekas di dapur, kemaren saya liat bapak bawa sebuah kaleng di bungkus plastik hitam mungkin disana bapak menyimpan uangnya,” ;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim, Terdakwa memastikan keberadaan uang tersebut dan memberitahukan pada Terdakwa “ Sudah ayah....sudah ketemu, di kaleng itu benar ada uang di dalamnya” ;

Menimbang bahwa Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai biaya pergi ke penampungan calon TKI di jakarta dan untuk bekal selama di penampungan ;

Menimbang bahwa 5 (lima) hari kemudian Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang yang di letakkan oleh saksi Sudarto Bin Kosim di dalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur ;

Menimbang bahwa Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil kaleng yang terbungkus plastik hitam tersebut lalu membukanya dengan kedua tangan dan mengambil uang di dalam kaleng tersebut lalu menutup kembali dan meletakkan kaleng tersebut seperti semula;

Menimbang bahwa pada mulanya uang di dalam kaleng sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi Windarti Binti Sudarto ambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar agen PJTKI sebagai syarat bekerja di Luar Negeri sebanyak 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone Evercross Warna Hitam Tipe TIC sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih tersimpan di tabungan milik Saksi Windarti Binti Sudarto, sisanya untuk biaya makan dan jalan-jalan ke kota banten ;

Menimbang bahwa pada hari minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 13,00 WIB Saksi Windarti Binti Sudarto berpamitan dengan untuk menengok Terdakwa yang berada di penampungan PJTKI di Jakarta;

Menimbang bahwa saksi Sudarto bin Kosim tidak memberi ijin dengan alasan Saksi Windarti Binti Sudarto masih mempunyai bayi yang berumur 3 (tiga) bulan dan juga Saksi Windarti Binti Sudarto telah sering pergi ke Jakarta menengok suaminya akan tetapi Saksi Windarti Binti Sudarto tetap berangkat ke Jakarta ;

Menimbang bahwa saksi Sudarto bin Kosim curiga kepada Saksi Windarti Binti Sudarto yang sering bolak-balik pergi ke jakarta padahal Saksi Windarti Binti Sudarto tidak bekerja ;

Menimbang bahwa saksi Sudarto bin Kosim kemudian memeriksa uang yang di letakkan di dalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur yang berisi uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah hilang tanpa sisa ;



Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi Windarti Binti Sudarto pulang dari Jakarta, Saksi Sudarto Bin Kosim bertanya kepada Saksi Windarti Binti Sudarto, apakah Saksi Windarti Binti Sudarto yang mengambil uang di dalam kaleng milik saksi Sudarto Bin Kosim tanpa ijin ;

Menimbang bahwa Saksi Windarti Binti Sudarto mengakui dirinya yang mengambil uang tersebut atas bujukan dari Terdakwa, kemudian Saksi Sudarto Bin Kosim mengajak Saksi Windarti Binti Sudarto menjemput Terdakwa ke Jakarta ;

Menimbang bahwa saksi Sudarto Bin Kosim kemudian menyerahkan Terdakwa dan Saksi Windarti Binti Sudarto ke kantor Polisi ;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Bahwa poeran Terdakwa yaitu membujuk Saksi Windarti Binti Sudarto, untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim dengan berkata”nda, ambil saja uang punya bapak di tempat barang-barang bekas di dapur, kemaren saya liat bapak bawa sebuah kaleng di bungkus plastik hitam mungkin disana bapak menyimpan uangnya” kemudian Terdakwa membujuk Saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim, Saksi Windarti Binti Sudarto memastikan keberadaan uang tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa “ Sudah ayah....sudah ketemu, di kaleng itu benar ada uang di dalamnya” sehingga disini peran Terdakwa yaitu sengaja menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto supaya mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim” sedangkan peran Saksi Windarti Binti Sudarto disini yaitu Saksi Windarti Binti Sudarto bertugas untuk mengambil mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai biaya pergi ke penampungan calon TKI di Jakarta dan untuk bekal selama di penampungan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pelaksanaan padahal untuk supaya masuk ke dalam “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi” apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Sub Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi” ;

Menimbang, bahwa meskipun sub Unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, berdasarkan Putusan MA No. 639 k/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan Putusan MA No. 675 k/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989,”terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan “ (Lilik Mulyadi, 40) ;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP berbunyi “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi



kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” ;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat 2 KUHP berbunyi “terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya” ;

Menimbang bahwa Prof. van HAMEL telah merumuskan Uitlokking (menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana) sebagai keturutsertaan berupa “kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggung jawabkan pada dirinya yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah di tentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan” (P.A.F. Lamintang. 1997. 634);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 08 Maret 1920, Ciri penganjur ialah bahwa ia sendiri yang menentukan kehendak jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat di hukum. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 54) ;

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 25 Januari 1944, terjadilah suatu penganjuran kejahatan dengan suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat di mana pelaku telah mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 54) ;

Menimbang bahwa pada awal bulan Maret 2014 Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim dengan berkata”nda, ambil saja uang punya bapak di tempat barang-barang bekas di dapur, kemaren saya liat bapak bawa sebuah kaleng di bungkus plastik hitam mungkin disana bapak menyimpan uangnya.” ;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto untuk mengambil uang milik saksi Sudarto Bin Kosim, Terdakwa memastikan keberadaan uang tersebut dan memberitahukan pada Terdakwa “ Sudah ayah....sudah ketemu, di kaleng itu benar ada uang di dalamnya” ;

Menimbang bahwa Terdakwa menganjurkan Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai biaya pergi ke penampungan calon TKI di jakarta dan untuk bekal selama di penampungan ;

Menimbang bahwa 5 (lima) hari kemudian Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil uang yang di letakkan oleh saksi Sudarto Bin Kosim di dalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di tempat barang-barang bekas di dapur ;

Menimbang bahwa Saksi Windarti Binti Sudarto mengambil kaleng yang terbungkus plastik hitam tersebut lalu membukanya dengan kedua tangan dan mengambil uang di dalam kaleng tersebut lalu menutup kembali dan meletakkan kaleng tersebut seperti semula;

Menimbang bahwa pada mulanya uang di dalam kaleng sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi Windarti Binti Sudarto ambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk membayar agen PJTKI sebagai syarat bekerja di Luar Negeri sebanyak 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone Evercross Warna Hitam Tipe TIC sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih tersimpan di tabungan milik Saksi Windarti Binti Sudarto, sisanya untuk biaya makan dan jalan-jalan ke kota banten ;

Menimbang bahwa Saksi Windarti Binti Sudarto mengakui dirinya yang mengambil uang tersebut atas anjuran dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan menyalahgunakan martabat sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan pencurian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 367 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditinjau air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat.

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawa dampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehingga Rasulullah melaknat pelakunya dengan sabda “Allah melaknat Pencuri...”( HR. Bukhori dan Muslim ) dan juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketika melakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya “ Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)...” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa’i);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk ‘balas dendam’ melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1)

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 147 / Pid. B/ 2014/ PN SDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa 1 (satu) buah kaleng hijau terbungkus Plastik hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Evercross Tipe TIC warna hitam, Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sudarto bin Kosim ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP jo 367 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa ASEP SAIPULLOH BIN KIDONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan menyalahgunakan martabat dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan pencurian” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng hijau terbungkus Plastik hitam;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe fame warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS TIPE TIC warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Sudarto Bin Kosim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2014 oleh kami WASIS PRIYANTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI BARKAN MARDIYANTO SH.MH dan ASRI SURYA WILDHANA, SH, MH sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh, AGYUNG BASORI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh PERTIWI SETIYONINGRUM, SH Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ANDI BARKAN MARDIYANTO SH.MH	WASIS PRIYANTO, SH. MH
ASRI SURYA WILDHANA, SH, MH	
PANITERA PENGGANTI,  AGUNG BASORI, SH, MH	